

## ABSTRAK

**Muhammad Thaha.** 2019. Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan pensiunan PT. Bank BRISyariah kantor cabang Banjarmasin. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (i) Dr. Syaugi Mubarak Seff, M. A., (ii) H. Abdul Gafur, M. A.

**Kata Kunci:** *Akad Murabahah, Implementasi, Pembiayaan Pensiunan.*

Penelitian ini bertolak dari pemikiran *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Keuntungan yang diperoleh jelas disebutkan dan disepakati di awal akad. Yang demikian pelaksanaannya diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan aturan yang ada.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan analisis data yang meliputi tahap pemeriksaan ulang, klasifikasi, verifikasi, analisis data, kemudian di simpulkan oleh penulis.

Hasil penelitian ini yaitu nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiunan dapat melengkapi berkas persyaratan yang diminta oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya tahapan analisis pembiayaan pensiun oleh pihak bank, penandatanganan akad untuk selanjutnya pembiayaan tersebut dicairkan. Pemberian pembiayaan modal kerja ataupun untuk renovasi rumah dilakukan dengan akad *murabahah bil wakalah*. Jika merujuk pada Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Praktek murabahah yang dijalankan oleh PT. BRISyariah kantor cabang Banjarmasin belum memenuhi syarat point ke 9 “jika Bank hendak mewakilkan kepada Nasabah dari pihak ketiga, akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank” dan point ke 4 “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank dan pembelian baru sah dan bebas riba” karena Bank melakukan akad murabahah terhadap barang yang belum menjadi milik sah pihak bank, dan pembelian barang tidak dilakukan atas nama Bank melainkan atas nama nasabah sendiri.